

ISLAM, GENDER DAN FEMINISME DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I

Muhammad Haris¹, Nasywa Aulia Akbar², Nanda Pradana³, Asep Abdul Muhyi⁴

^{1,2} Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : harismuhammad7446@gmail.com

ABSTRACT

Studies on Islam, feminism and gender have become the main focus in current academic and social discussions. Even though Islam and feminism are often considered contradictory, there are complex dynamics in which these two aspects interact with each other. Gender plays an important role in this context, providing challenges and opportunities for understanding how religion and feminist movements interact and evolve. This research aims to explore the complex relationship between Islam, feminism, and gender identity formation. Through an interdisciplinary approach, this research seeks an in-depth understanding of key concepts in Islam and feminism, such as equality, justice and authority, as well as how gender construction in a religious context influences everyday life. An in-depth analysis of theological sources, the history of the feminist movement, and gender studies helps illustrate the diversity of perspectives and narratives that exist. By considering various social, cultural and political contexts, this research encourages critical thinking about how Islam, feminism and gender can complement each other, conflict or interact in facing contemporary challenges related to gender justice and equality in life. society.

Keywords: *Feminism, gender, Islam*

ABSTRAK

Studi mengenai Islam, feminisme, dan gender telah menjadi fokus utama dalam diskusi akademik dan sosial saat ini. Meskipun Islam dan feminisme sering dianggap bertentangan, namun ada dinamika kompleks di mana kedua aspek tersebut saling berinteraksi. Gender memegang peran penting dalam konteks ini, memberikan tantangan dan peluang untuk memahami bagaimana agama dan gerakan feminis berinteraksi dan berevolusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan yang rumit antara Islam, feminisme, dan pembentukan identitas gender. Melalui pendekatan lintas disiplin, penelitian ini mencari pemahaman mendalam tentang konsep-konsep kunci dalam Islam dan feminisme, seperti kesetaraan, keadilan, dan otoritas, serta bagaimana konstruksi gender dalam konteks keagamaan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Analisis yang mendalam terhadap sumber-sumber teologis, sejarah gerakan feminis, dan studi gender membantu menggambarkan keragaman perspektif dan narasi yang ada. Dengan mempertimbangkan berbagai konteks sosial, budaya, dan politik, penelitian ini mendorong pemikiran kritis tentang bagaimana Islam, feminisme, dan gender bisa saling melengkapi, bertentangan, atau berinteraksi dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer terkait dengan keadilan gender dan kesetaraan dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Feminisme, gender, islam*

A. Pendahuluan

Isu feminisme dan gender telah menjadi topik yang semakin mendapatkan perhatian dalam diskursus global, termasuk dalam konteks Islam. Feminisme, yang berakar pada perjuangan untuk kesetaraan hak dan keadilan gender, telah menimbulkan berbagai interpretasi dan implementasi yang berbeda di berbagai belahan dunia. Di satu sisi, ada yang menganggap feminisme sebagai gerakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional, sementara di sisi lain, ada pula yang melihatnya sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan perempuan, termasuk dalam konteks keagamaan.

Islam, sebagai agama yang memiliki pengikut yang lebih banyak di seluruh dunia, tidak terlepas dari dinamika dan tantangan yang dibawa oleh isu feminisme dan gender. Pertanyaan tentang bagaimana ajaran Islam dapat diinterpretasikan untuk mendukung kesetaraan gender dan hak-hak perempuan menjadi semakin relevan. Ayat Al-Qur'an dan hadis, serta sejarah kehidupan Nabi dan para sahabat, seringkali dikaji untuk menemukan panduan dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan beragama.

Sejarah hubungan gender telah mengalami perkembangan substansial. Adat patriarki yang kuat menjadi ciri era pra-Islam di Jazirah Arab, ketika perempuan sering dipandang sebagai komoditas dan ditolak haknya yang sama dengan laki-laki. Tetapi ketika Islam berkembang, banyak hal berubah dalam hal hak-hak dan status perempuan. Islam memperkenalkan keyakinan yang menjunjung tinggi martabat manusia tanpa memandang gender, yang pada saat itu inovatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep Islam feminisme dan gender, mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan isu ini, serta memahami sejarah dan dasar pemikiran feminisme. Selain itu, makalah ini juga akan menelaah relasi gender sebelum dan sesudah kelahiran Islam, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ini dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Islam dalam diskursus feminisme dan gender kontemporer.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian melalui kajian pustaka atau studi literatur adalah pendekatan yang melibatkan pengumpulan dan analisis materi bacaan yang relevan terkait dengan topik penelitian dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, makalah, dan tesis. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian dan mengidentifikasi area penelitian yang belum terjamah. Melalui metode kajian pustaka, peneliti dapat menggabungkan data secara komprehensif dan merumuskan gagasan serta hipotesis baru yang dapat diuji dalam penelitian lanjutan. Pendekatan ini dapat digunakan dalam metodologi penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif, tergantung pada referensi peneliti dalam menerapkan pendekatan tertentu.

C. Hasil dan Pembahasan

Feminisme, sebuah gerakan perempuan yang mensintesis beberapa filosofi persamaan hak, menuntut kesetaraan penuh antara perempuan dan PA. Menanggapi perlakuan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, feminisme berkembang sebagai gerakan untuk meningkatkan kesadaran dan bekerja untuk membalikkan ketidakseimbangan interaksional ini. Dalam istilah "feminisme" sering disalahartikan hanya merujuk pada pembebasan perempuan. Pada kenyataannya, Ini adalah istilah yang mengacu pada tindakan sosial yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk mendukung hak-hak perempuan dan meningkatkan posisi dan status mereka dalam masyarakat. Dalam situasi ini, istilah "gerakan persamaan hak" muncul, yang mengacu pada upaya untuk membebaskan perempuan dari hambatan yang terkait dengan rumah dan kehidupan keluarga. Metode ini sering disebut sebagai gerakan pembebasan wanita; itu juga bisa disebut lib wanita atau gerakan emansipasi wanita. Pada dasarnya, feminisme adalah upaya untuk mencapai keadilan gender dalam konteks demokratisasi dan hak asasi manusia). (Tang et al., 2018).

Gagasan yang relatif baru, feminisme sangat terkait dengan teori pembangunan, gerakan, dan perubahan sosial. Kesadaran dan emansipasi wanita Politik dan pemikiran

perempuan khususnya Kembali ke institusi keluarga dalam masyarakat. Mendefinisikan feminisme dengan cara yang dapat diterima oleh semua feminis dalam semua konteks dan setiap saat adalah tugas yang sulit. Karena feminisme menolak dasar-dasar intelektual dan paradigmatik dari konstruksi monolitik teori. Akibatnya, konsep feminisme mengambil banyak aspek yang beragam. Feminisme bukanlah kondisi keberadaan; sebaliknya, ini adalah keadaan menjadi yang terus berkembang. Dengan kata lain, cara feminisme dipahami akan selalu bervariasi tergantung pada berbagai realitas sosial-budaya dan bahkan politik yang mendasarinya. awal gerakan. Selanjutnya, feminisme akan maju yang disebabkan oleh berbagai tingkat kesadaran, persepsi, dan tindakan yang telah diadopsi oleh feminis sendiri. (Zulaiha, 2016).

Pendapat Affaf Lutfi al-Sayyid Marsot tentang status perempuan berasal dari analisis catatan sejarah dari abad ke-18, 19, dan 20. Dia menegaskan bahwa norma-norma sosial kurang berdampak pada status perempuan. Feminis hanya mampu memeriksa argumen yang mendukung kesetaraan dalam konteks analisis historis yang diperiksa dengan baik (dalam terjemahan ini, istilah kesetaraan atau kesetaraan kadang-kadang digunakan). Perempuan dan unsur-unsur yang menghalangi kesedarajatan muncul. Struktur politik sangat berhubungan dengan komponen ini. Keberdayaan finansial perempuan Muslim dan menunjukkan perbedaan antara norma dan kebiasaan dalam masyarakat Islam. (Luthfiyah, 2015)

Tinjauan Al-Qur'an Terkait Feminisme dan Gender

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣﴾

Terjemahan Kemenag 2019

“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti.”

Menurut tafsir Wahbah az Zuhaili, ayat ini menunjukkan bahwa kami menciptakan kalian dari satu jiwa, Adam dan Hawa. Karena bapak dan ibu yang sama, kalian adalah satu. Karena semuanya sama, tidak ada tempat untuk membanggakan keturunan. Sebagian dari Anda tidak sepatasnya menghina dan mencela orang lain.

Sebagian dari kalian adalah saudara sesab, jadi kami membuat kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian bisa saling mengenal daripada saling tidak peduli dan berselisih. Dengan kata lain, Allah menciptakan kalian untuk saling mengenal, bukan untuk membanggakan nasab satu sama lain. Takwa adalah nilai tertinggi di antara kalian. Jika seseorang berhiaskan dengan ketakwaan dirinya, dia lebih baik, lebih baik, dan lebih dihormati. Allah maha mengetahui hati, keadaan, dan pekerjaan kalian. Ini menjadi bukti bagi Malikiyah yang tidak mensyaratkan kafa'ah (kesepadanan) dalam pernikahan kecuali kafa'ah dalam agama.. إن اكرمكم عند الله الفكرة.

Menurut HR Al-Bazzar, "Kalian semua adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Berhentilah kaum dari sikap membanggakan leluhur mereka, atau jika tidak, mereka adalah orang-orang yang lebih rendah bagi Allah swt.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, penjelasan dari makna ini adalah Muslim percaya bahwa Allah (swt) membentuk mereka dari satu diri, dari mana Dia juga menciptakan Adam dan Hawa, istri-istrinya, dan semua bangsa lainnya. Bahasa Arab mendefinisikan suatu bangsa

sebagai "lebih besar dari kabilah," atau "sya' bun." Di bawah suku ada tingkatan lain, seperti "suku," "asya-ir (Bani), "ama-ir, Afkhad, dan sebagainya.

Salah satu penafsiran istilah syu'ub adalah suku-suku non-Arab. Dengan cara yang sama bahwa suku-suku Bani Israel disebut sebagai Asbat, istilah "suku-suku" mengacu secara khusus kepada orang-orang Arab. Ini telah dijelaskan dalam pendahuluan yang berbeda yang sengaja kami masukkan dalam buku Abu Umar ibn Abdul Bar Al-Asybah serta dalam pembukaan buku Al-Qasdu wal Umam fi Ma'rifati Ansabil Arab wal 'Ajam.

Jika dilihat dari unsur kejadiannya, yaitu tanah liat, hingga Adam dan Hawa (as), semua manusia pada umumnya sama. Bahkan, isu-isu agama – khususnya, ketundukan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya – adalah alasan perbedaan kepentingan di antara mereka. Dengan demikian, setelah melarang praktik memfitnah dan meremehkan orang lain, Allah (swt) memerintahkan mereka untuk mengingat bahwa mereka adalah sesama manusia dengan nilai inheren yang sama.

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” (Al-Hujurat:13).

Masing-masing dari mereka ditugaskan ke suku (suku atau bangsa) sehingga mereka bisa saling mengenal. Adapun pentingnya ucapan-Nya, Mujahid menyatakan: agar Anda dapat saling mengenal. Al-Hujurat (13). Seperti yang dikatakan sebelumnya, Fulan bin Fulan adalah anggota suku ini-dan-itu atau bangsa ini-dan-itu. Menurut Sufyan al-Sauri, Himyar mengidentifikasi dengan berbagai suku mereka, seperti yang dilakukan orang Arab Hijaz dengan suku mereka.

Munasabah dari ayat tersebut terdapat di dalam surat an-nisa ayat 7 yang berbunyi

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

“Menurut bagian yang telah ditentukan, laki-laki berhak atas sebagian dari harta orang tua dan kerabat, dan perempuan berhak atas bagian (juga) dari harta orang tua dan kerabat, terlepas dari berapa banyak atau seberapa sedikit mereka.”

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ ﴾

Terjemahan Kemenag 2019

“Perbuatan buruk tidak dikembalikan, kecuali jika sepadan dengan keburukannya. Setiap orang yang mempraktikkan kebajikan saat berada dalam keadaan iman — pria atau wanita — akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa berpikir dua kali.”

Tafsiran dari ayat ini menurut kitab tafsir ibnu katsir bahwasannya adalah Dengan kata lain, menurut aturan Allah Ta'ala, mereka semua sama. Meskipun ada variasi berdasarkan bagian-bagian yang telah ditetapkan Allah SWT untuk masing-masing dari mereka berdasarkan posisi keluarga mereka dengan tubuh, hubungan suami dan istri, atau hubungan al-wala, mereka semua memiliki hak untuk mewarisi. Karena hubungan antara wala dan daging sebenarnya memiliki posisi yang sama dengan daging, itu adalah daging. Menurut Ibnu Murdawaih, Nabi (saw) didekati oleh Ummu Kahhah, yang berkata, "Wahai

Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua anak perempuan yang ayahnya telah meninggal, sehingga tak satu pun dari mereka telah menerima warisan (dari ayahnya)." Catatan ini diberikan oleh Ibn Hirasah dari Sufyan As-Sauri, Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, dan Jabir.

Akibatnya, persentase bagian yang sedikit harus diberikan kepada mereka. Memang, itu diperlukan pada awal Islam. Orang lain percaya itu adalah sunat. Ada pandangan yang berbeda di antara para ahli mengenai apakah masalah ini memenuhi syarat sebagai mansukh atau tidak. Mengenai bagian ini, Imam Bukhari mengatakan bahwa setelah memberi tahu kami tentang Ahmad ibn Humaid, dia telah memberi tahu kami tentang Abdullah Al-Ashja'i, dari Sufyan, dari Ash-Shaibani, dari Ikrimah, melalui Ibn Ab-bas. Ayat ini diduga muhkamah bukan mansukh. Sa'id, yang juga meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, sependapat dengan Imam Bukhari. Menurut Ibn Jarir, kami telah diberitahu oleh Al-Qa-sim, Al-Husain, dan Abbad ibn al-Awwam dari Al-Hajjaj, Al-Hakam, Miqsam, oleh Ibn Abbas, yang telah menyatakan bahwa bagian ini masih relevan dan digunakan.

Akibatnya, ayat ini menjelaskan mengapa Al-Qur'an tidak pernah membuat perbedaan antara pria dan wanita karena, di mata Allah, kedua jenis kelamin adalah sama. Tingkat dedikasi mereka adalah satu-satunya hal yang memisahkan mereka. Ajaran Al-Qur'an tentang memperlakukan perempuan dengan sangat hormat dan sopan jauh melampaui gerakan feminis, yang semata-mata menganjurkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, ia menawarkan perlindungan khusus bagi perempuan. Mengenai dunia nyata, jika ada contoh yang, secara teori, bertentangan dengan semangat ideal misalnya, pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi atas dasar budaya, status sosial ekonomi, dan politik, atau kecenderungan umum untuk memperlakukan perempuan dengan kurang belas kasih maka masalah-masalah itu harus ditangani dan diperjuangkan. Secara alami, ia harus menjalani gerakan besar yang memodifikasi pemikiran masyarakat yang sudah mendarah daging secara struktural dan berkelanjutan. Ini juga perlu menafsirkan kembali beberapa ayat yang sering dikutip sebagai referensi oleh kelompok-kelompok yang, baik secara sadar atau tidak sadar, memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki dalam masyarakat.

Relasi gender di masa sebelum Islam

a) Pada Masa Yunani

Dalam peradaban Yunani, yang menghasilkan sejumlah besar intelektual, terutama filsuf, hak dan tanggung jawab perempuan jarang dibahas. Wanita tinggal di istana di antara aristokrasi mereka. Mereka menjadi komoditas yang dibeli dan diperdagangkan di kalangan bawah. Orang yang sudah menikah tunduk pada otoritas pasangan mereka. Bahkan tidak ada hak waris bagi mereka dalam hal hak-hak sipil. Wanita di Yunani kuno dipaksa untuk melahirkan anak di luar kehendak mereka karena dianggap bahwa izin tidak diperlukan. Orang tua menginginkan penyerahan total dari putri mereka, bahkan jika itu berarti memaksanya untuk menikahi seseorang yang tidak disukainya. (Fadullah, 2000)

b) Pada Masa Romawi

Wanita kadang-kadang dipandang oleh budaya Romawi sebagai bayi atau remaja yang membutuhkan pengawasan terus-menerus. Istri terus-menerus dilindungi oleh dan bertanggung jawab kepada suami mereka. Ketika seorang wanita menikah, dia dan semua miliknya berada di bawah kendali suaminya. Suami juga memikul tanggung jawab untuk mendisiplinkan istrinya ketika dia melakukan kesalahan. Seorang suami bahkan dapat memvonis isterinya mati. Seorang wanita hanyalah perabot suami di rumah. (Magdalena, 2017)

Relasi gender di masa setelah Islam

Setelah dikenalkan dengan berbagai ekspresi peradaban Islam klasik dalam bidang puisi, seni, arsitektur, hukum, adat istiadat, dan perspektif global. Sachiko Murata menyatakan, setiap orang dari mereka memiliki ikatan yang kuat dengan warisan timur mereka. Revolusi sosial Iran memaksa Sachiko Murata untuk meninggalkan studinya di Teheran pada tahun 1977, tetapi dia kemudian kembali pada tahun 1983 untuk mengajar subjek "Spiritualitas Feminisme dalam Agama-agama Dunia" di Fakultas Agama Stony Brook. Hal tersulit yang harus dilakukan adalah mengubah persepsi tentang status perempuan dalam Islam, yang hampir tidak pernah berubah. (Sufiyana, 2017) Kedudukan perempuan ajaran islam sebagai berikut:

a) Perempuan dan Hakikat kemanusiaan

Sebelum kedatangan Islam, perempuan dipandang sebagai makhluk tanpa akal, agama, potensi, dan nilai-nilai kemanusiaan, terutama berbeda dengan laki-laki (Magis Al-Insaniyah). Allah SWT Surah An-Nisa ayat 1 menyatakan, "Wahai manusia, takutlah kepada Gurumu yang menciptakanmu dari satu orang, dan dari siapa Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah melahirkan banyak pria dan wanita." Jika kita membandingkan perspektif ini dengan perspektif kontemporer, yang mendorong kesetaraan gender.

Hak-hak Asasi perempuan dalam Islam Sementara Islam menegaskan dan menjunjung tinggi hak asasi perempuan, perempuan di beberapa wilayah di dunia terus berdebat tentang apakah perempuan tidak berjiwa dan harus dikategorikan sebagai manusia. Islam menawarkan respon yang kuat dan menakutkan, karena didukung oleh firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW. Mengenai hal ini, Allah menyatakan dalam Surah Al-Ahzab ayat 35: "Sungguh, ada laki-laki dan perempuan yang Muslim, yang beriman, yang mematuhi ketaatan, yang tulus, yang sabar, yang serius, yang memberi sedekah, yang berpuasa, yang menjaga kehormatan mereka, dan yang banyak." menyebut nama Allah: Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

b) Kedudukan perempuan dalam Rumah Tangga

Istri pendamping pasangan adalah peran yang dimainkan wanita di rumah. Islam mengakui tanggung jawab dan hak-hak istri dan suami. Menurut Islam, seorang wanita berhak atas rasa syukur, perlindungan, kasih sayang, dan gaji hidup dari suaminya. Allah SWT menyatakan dalam Surah An-Nisa ayat 7 bahwa laki-laki berhak atas sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh ayah dan kerabat mereka, sedangkan perempuan berhak atas sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh ibu dan kerabat mereka, baik dalam jumlah kecil atau jumlah besar tergantung pada proporsi yang telah ditentukan." (Magdalena, 2017)

Bagaimana peran perempuan dalam islam

Dalam banyak debat publik di masa kontemporer, telah terungkap bahwa perjuangan yang telah lama diulang untuk kesetaraan gender benar-benar menunjukkan seberapa jauh perempuan yang telah datang dalam hal kesetaraan dan persamaan hak dengan laki-laki. Hal ini terkait erat dengan pengetahuan perempuan tentang nilai pendidikan untuk masa depan kemanusiaan, terutama bagi perempuan Muslim yang akan bersaing dengan laki-laki pada pijakan yang sama untuk pekerjaan dan karir.

Dalam sejarah, istri Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah RA, yang terkenal dengan kebijaksanaan dan jasanya dalam meriwayatkan banyak hadits, setidaknya telah berkontribusi pada pendidikan perempuan. Diikuti oleh Dinasti Fatimiyah di Mesir, yang menunjukkan peran perempuan dalam politik Islam. Dicatat bahwa dinasti ini meningkatkan penelitian tentang mazhab syi'ah islam di Mesir dengan mendirikan jami' Al-Azhar sebagai pusat pendidikan dan keilmuan.. (Zainal Abidin, 2015)

D. Kesimpulan

Mengenai Islam, feminisme, dan gender adalah bahwa ketiga domain ini tidak dapat dianggap sebagai entitas terpisah, tetapi saling terkait dan berinteraksi dalam konteks yang kompleks. Meskipun seringkali dilihat sebagai konsep yang bertentangan, penelitian menunjukkan bahwa ada ruang bagi dialog, pemahaman, dan transformasi di antara mereka. Gender memainkan peran sentral dalam dinamika ini, membawa tantangan dan peluang untuk memahami bagaimana ajaran agama dan gerakan feminis berinteraksi dan membentuk konstruksi identitas gender dalam masyarakat. Kajian lintas disiplin terhadap topik ini menggali konsep-konsep kunci seperti kesetaraan, keadilan, dan otoritas, serta mengilustrasikan beragam perspektif dan narasi yang ada melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber teologis, sejarah gerakan feminis, dan studi gender. Dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda, kesimpulan yang diambil adalah perlunya pemikiran kritis dan dialog yang terbuka tentang bagaimana Islam, feminisme, dan gender dapat saling melengkapi atau bertentangan dalam upaya mempromosikan keadilan gender dan kesetaraan dalam masyarakat kontemporer.

D. Daftar Pustaka

- Fadullah, S. M. H. (2000). *Dunia Wanita Dalam Islam*. Lentera.
- Luthfiyah, N. (2015). Feminisme Islam di Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 75–88. <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.988>
- Magdalena, R. (2017). Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam). *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), h. 22 26-27.
- Sufiyana, A. Z. (2017). Relasi Gender Dalam Kajian Islam “the Tao of Islam, Karya Sachiko Murata.” *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 118. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v3i1.1387>
- Tang, X. X., Suo, J., Li, C., Du, M., Wang, C., Hu, D., Duan, C., Lyu, Y., Liu, X., Suo, X., Kang, H. K., Kim, C., Seo, C. H., Park, Y., Zczerba, A. S., Uwana, T. K., Ednarczyk, M. B., Zhao, L., Yang, M., ... Kuwana, T. (2018). Teori Feminisme: sejarah, perkembangan dan Relevansinya dengan kajian keislaman kontemporer. *BMC Microbiology*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamem.2015.10.011><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27100488><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26126908><http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2017.03.014><https://doi.org/>
- Zainal Abidin. (2015). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(01), 2–3.
- Zulaiha, E. (2016). Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 17–26. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>